



PUTUSAN
Nomor 3048 K/Pdt2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH DESA SEMBALUN BUMBUNG, berkedudukan di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumadim, S.Sos. Jabatan Sekretaris Desa Sembalun Bumbung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. EGI ZURNIPA**, bertempat tinggal di Dusun Daya Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

2. **TIRTA JELIMI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Topas II, Nomor 14, Dusun Midang, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

3. **ULPAH, S.E.** bertempat tinggal di Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas ± 0.485 ha. (empat puluh delapan setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Endratip;

Sebelah Timur : Parit/sawah Amaq Ismarep;

Sebelah Utara : Sawah Amaq Mendraji;

Sebelah Selatan: Sawah Amaq Arsanin;

Adalah hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Desa Sembalun Bumbung yang mengambil alih penguasaan tanah objek sengketa dan memasukkan tanah sengketa sebagai tanah pecatu Desa Sembalun Bumbung tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah desa Sembalun Bumbung yang mempertahankan tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap/sepurna;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in obyek*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Sel., tanggal 3

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3048 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.166.000,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 94/Pdt/2017/PT.Mtr., tanggal 10 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Kemudian putusan tersebut Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 94/Pdt/2017/PT.Mtr., tanggal 10 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Sel tertanggal 03 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

MEN GADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 0,485 ha (empat puluh delapan setengah are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah Amak Endraji;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit/sawah Isnarap;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3048 K/Pdt/2017



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Amaq arsanim, dan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Endratif;

Adalah hak Milik Para Penggugat;

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Desa Sembalun Bumbung yang mengambil alih penguasaan tanah objek sengketa dan memasukkan tanah sengketa sebagai tanah pecatu Desa Sembalun Bumbung tanpa alas hak yang syah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pemerintah Desa Sembalun Bumbung yang mempertahankan tanah objek sengketa tanpa alas hak yang syah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/PDT.KS/2017/PN.Sel., Nomor 116/Pdt.G/2016/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/PDT/2017/ PT.MTR, tanggal 10 Juli 2017 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- c. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram ternyata Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal karena warisan dari Rumedi (orang tua Para Penggugat). Tanah obyek sengketa diperoleh Rumedi karena membeli dari Amaq Darsirah dengan surat jual beli Nomor 1/6/15/1978 tanggal 8 April 1978 yang dilakukan dengan terang, sehingga jula beli tersebut sah;

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa adalah asset Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3048 K/Pdt/2017



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH DESA SEMBALUN BUMBUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA SEMBALUN BUMBUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3048 K/Pdt/2017